

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan berbagai hal yang terkait dengan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak Yang di Kandungnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus) sebagai berikut:

Pertama, bagaimana proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah

Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum perkawinan wanita yang sedang dalam kondisi hamil dan status anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah.

1. Bahwasanya pernikahan wanita hamil di luar nikah boleh melaksanakan pernikahan asalkan rukun dan syarat nikah sesuai memenuhi. Pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah sama seperti dengan pernikahan pada umumnya.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah adalah kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan agama ataupun terkait dengan sex itu sendiri, faktor lingkungan dan yang terakhir faktor teknologi.
3. Pernikahan wanita hamil hukumnya boleh dilakukan, menurut jumhur ulama' khususnya Imam madzhab Syafi'i. Selain jumhur ulama' dan khususnya madzab Imam Syafi'i yang memperbolehkan, Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) juga memperbolehkan, adapun pasal tersebut berbunyi: hukum pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil diluar nikah akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Adapun anak yang dilahirkan berstatus anak sah apabila yang menikah dengan sang ibu adalah sosok laki-laki yang menghamilinya. Fenomena ini

sesuai dengan KHI pasa 99 dan UU pasal 42 no 1 tahun 1997 yang membahas tentang pernikahan, dalam hal ini menyebutkan bahwa anak akan berstatus sah apabila anak tersebut dilahirkan dari proses pernikahan yang sah meskipun yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya, tetapi kalo urusan nasab, anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya ibu. Adapun menurut hukum yang ada pada islam, disyaratkan jarak minimal perkawinan dan melahirkan adalah 6 bulan, setelah itu bisa dinasabkan kepada bapaknya.

B. Saran

saran yang dapat peneliti utarakan terutama ditunjukkan kepada KUA Kecamatan Kota Kudus seharusnya lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi kepada peneliti terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian, agar data yang di dapatkan dari penelitian tersebut valid dan akurat.

